

STANDAR PENELITIAN  
POLTEKKES KEMENKES MATARAM



KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
POLTEKKES KEMENKES MATARAM

2015



## Standar Peneliti Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram

Kode Dokumen	: SPMI.PKMT / SM / 06 / 05
Revisi	: 0
Tanggal	: 23 Maret 2015

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Maruni Wiwin Diarti, S.Si, M.Kes	Ketua Unit Penelitian		
2. Pemeriksaan	Aladhiana Cahyaningrum, AGK, SP.M.Kes	Pembantu Direktur I		
3. Persetujuan	H. Awan Dramawan, S.Kep, M.Kes	Ketua Senat Poltekkes Kemenkes Mataram		
4. Penetapan	H. Awan Dramawan, S.Kep, M.Kes	Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram		
5. Pengendalian	Ni Putu Sumartini, S.Kep.Ns, M.Kep	Ketua Unit Penjamin Mutu		

### 1. VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

## **MATARAM**

---

### **1.1. VISI**

Penyelenggara terwujudnya tenaga kesehatan yang kompeten, profesional dan berdaya guna di Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan dalam waktu 4 tahun.

### **1.2. MISI**

Politeknik Kesehatan Mataram mempunyai misi :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang kompeten profesional sesuai bidang keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kuantitas dan kualitas sesuai bidang keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia pendidikan yang kompeten dan profesional sesuai bidang keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
4. Mengembangkan program unggulan dalam kewirausahaan yang kompeten dan professional sesuai bidang keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
5. Meningkatkan kemitraan dan kerja sama dengan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Provinsi dan institusi pendidikan sesuai bidang keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

## 2. RASIONAL

---

Untuk mencapai Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Mataram dalam Hasil Penelitian Dosen dan Mahasiswa dan dalam usaha untuk mengembangkan terciptanya iklim budaya ilmiah yang dinamis di lingkungan Poltekkes Kemenkes Mataram sebagai *center of excellent* yang inovatif dan produktif sesuai dengan kebutuhan pasar (industri atau *stakeholder* terkait) di bidang riset maka diperlukan peningkatan kualitas kriteria peneliti yang berdasarkan pedoman penelitian Risbinakes Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pedoman Pengembangan Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes dari Badan PPSDM Kesehatan yang membagi kriteria penelitian menjadi peneliti pemula, peneliti hibang bersaing dan peneliti unggulan perguruan tinggi.

### 3. Subjek / pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar

---

1. Direktur sebagai pimpinan Institusi/Poltekkes
2. Pembantu Direktur I (Satu) Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
4. Unit Penelitian sebagai koordinator

### 4. Definisi Istilah

---

1. Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Hasil penelitian Dosen adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan

- budaya akademik, yang disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan dipatenkan.
3. Hasil Penelitian mahasiswa adalah semua luaran hasil penelitian mahasiswa atau sekelompok mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai bidang keilmuannya dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Jurusan / Program Studi masing – masing.
  4. Publikasi ilmiah yaitu cara menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar, jurnal ilmiah yang ber ISSN, agar hasil penelitian dapat diketahui masyarakat luas dan dapat menambah angka kredit dosen dalam komponen Publikasi Karya Ilmiah.
  5. Etik Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengutamakan aspek – aspek kepatutan, kelaziman, menghargai, memperhatikan kesehatan, kesejahteraan, pemeliharaan, kenyamanan pribadi (*privacy*) dan kerahasiaan (*confidentiality*) terhadap subyek penelitian.
  6. Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis.

## **5. Pernyataan Isi Standar**

1. Standart peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan :
  - a. kualifikasi akademik
  - b. hasil penelitian

4. Kemampuan peneliti meliputi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan Direktur Jendral.
6. Kriteria Peneliti untuk Penelitian Dosen Pemula adalah :
  - a. Peneliti adalah dosen tetap di Politeknik Kesehatan Kemenkes yang mempunyai NIDN;
  - b. Tim Peneliti berjumlah 3 orang (1 orang ketua dan 2 orang anggota);
  - c. Ketua tim peneliti berpendidikan maksimal S-2 dengan jabatan fungsional setinggi-tingginya Lektor;
  - d. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti;
  - e. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian kesehatan.
  - f. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti Penelitian Pemula sebanyak 2 (dua) kali sebagai ketua peneliti;
  - g. Peneliti mengusulkan usulan penelitian yang relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu.
7. Kriteria Peneliti untuk Penelitian Hibah Bersaing adalah :
  - a. Peneliti adalah dosen tetap di Politeknik Kesehatan Kemenkes yang mempunyai NIDN;
  - b. Tim Peneliti berjumlah 3 orang (1 orang ketua dan 2 orang anggota);
  - c. Ketua tim peneliti berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional Lektor;

- d. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti;
- e. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian kesehatan.
- f. Setiap peneliti boleh sebagai Ketua peneliti sebanyak – banyaknya 2 kali berturut – turut, jeda 1 tahun, kemudian boleh mengajukan kembali sebagai Ketua peneliti:
- g. Tim peneliti mempunyai *track record* memadai dalam bidang yang akan diteliti.

8. Kriteria Peneliti untuk Penelitian unggulan Perguruan tinggi adalah:

- a. Peneliti adalah dosen tetap di Politeknik Kesehatan Kemenkes yang mempunyai NIDN;
- b. Peneliti mempunyai bidang keilmuan dan minat yang sama dari beberapa (minimal 2) Politeknik Kesehatan Kemenkes;
- c. Tim Peneliti berjumlah 3-4 orang (1 orang ketua dan 2-3 orang anggota);
- d. Ketua tim peneliti berpendidikan S-3 (Doktor), anggota minimal berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
- e. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti;
- f. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian kesehatan.
- g. Setiap peneliti boleh sebagai Ketua peneliti sebanyak – banyaknya 2 kali berturut – turut, jeda 1 tahun, kemudian boleh mengajukan kembali sebagai Ketua peneliti:
- h. Tim peneliti mempunyai *track record* memadai dalam bidang yang akan diteliti.

## 6. Strategi

---

1. Pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram.
2. Pengelola direktorat, ketua jurusan, ketua program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian di lingkungan Politeknik kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram.
3. Pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram menyediakan sarana dan prasarana sekurang – kurangnya 1 kali dalam satu tahun mengadakan workshop atau pelatihan penulisan artikel atau publikasi ilmiah yang terakreditasi.
4. Pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram mendukung para peneliti fakultas untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitiannya sesuai dengan Rencana Induk Penelitian dan *RoadMap* Penelitian Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2014 - 2018.

## 7. Indikator

---

1. Kualitas dan kuantitas penelitian dengan berbasis budaya lokal sesuai dengan RIP dan Roadmap penelitian Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2014 – 2018 semakin meningkat
2. Jumlah publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional yang ber ISSN baik yang tidak terakreditasi maupun yang terakreditasi semakin meningkat
3. Adanya jurnal ilmiah dosen yang masuk dalam publikasi jurnal Internasional.
4. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian semakin meningkatnya pendukung kegiatan penelitian baik di dalam institusi atau diluar institusi (kerjasama dengan institusi lain) semakin meningkat.



## 8. Dokumen terkait

---

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung.
2. Manual Prosedur, boring atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
3. Adanya Pedoman Risbinakes Poltekkes Kemenkes Mataram .
4. Adanya RIP dan *ROADMAP* Penelitian Poltekkes Kemenkes Mataram.
5. Pedoman Pengembangan Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Badan PPSDM Kesehatan R.I.

## 9. Referensi

---

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan Tinggi.
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan.
4. System Penjamin mutu perguruan tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
5. Tim pengembangan SPMI-PT “ Sistem penjamin mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.

8. Kementerian kesehatan R.I Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Tahun 2014. Pedoman Pengembangan Penelitian Politeknik kesehatan Kemenkes.

## **10. Lampiran**

---

1. Pedoman Risbinakes Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram tahun 2014.
2. Rencana Induk Penelitian dan Roadmap Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram Tahun 2014 – 2018.